



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## Penyalahgunaan Hak (Abuse Of Rights) Sebagai Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik Peradilan Indonesia

### *Abuse of Rights as a Form of Unlawful Act in Indonesian Judicial Practice*

Agnes Maria Janni Widayawati<sup>1\*</sup>, Heri Purnomo<sup>2</sup>, Mig Irianto Legowo<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Email: agnesmariajw@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Email: heri160862@gmail.com

<sup>3</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Email: migirianto55@gmail.com

\*Corresponding Author: E-mail: [agnesmariajw@gmail.com](mailto:agnesmariajw@gmail.com)

#### Artikel Penelitian

##### Article History:

Received: 06 Mar, 2026

Revised: 07 Apr, 2026

Accepted: 19 Apr, 2026

##### Kata Kunci:

Penyalahgunaan Hak, Perbuatan Melawan Hukum, Itikad Baik, Yurisprudensi, Perlindungan Hukum

##### Keywords:

*abuse of rights, unlawful act, good faith, jurisprudence, legal protection*

DOI: [10.56338/jks.v9i4.10408](https://doi.org/10.56338/jks.v9i4.10408)

#### ABSTRAK

Penyalahgunaan hak (abuse of rights) merupakan konsep yang berkembang dalam doktrin hukum perdata modern, yang menegaskan bahwa setiap hak tidak dapat digunakan secara absolut tanpa mempertimbangkan batasan kepatutan, itikad baik, serta fungsi sosialnya. Dalam praktik peradilan di Indonesia, konsep ini kerap dihubungkan dengan perbuatan melawan hukum (PMH), khususnya ketika penggunaan hak secara formal sah justru menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi yuridis penyalahgunaan hak sebagai bagian dari PMH serta menganalisis penerapannya dalam praktik peradilan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh analisis terhadap putusan pengadilan sebagai bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konsep penyalahgunaan hak belum diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), eksistensinya telah diakui melalui perkembangan yurisprudensi dan doktrin hukum. Hakim dalam berbagai putusan cenderung menggunakan pendekatan substantif dengan mempertimbangkan unsur itikad baik, kepatutan, dan tujuan penggunaan hak dalam menilai ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, penggunaan hak yang melampaui batas kewajaran atau dilakukan dengan maksud merugikan pihak lain dapat dikualifikasikan sebagai PMH. Implikasi dari pengakuan ini adalah terbukanya ruang perlindungan hukum yang lebih luas bagi pihak yang dirugikan, serta adanya pergeseran paradigma dari kepastian hukum formal menuju keadilan substantif. Oleh karena itu, penyalahgunaan hak memiliki relevansi penting dalam memperkuat perlindungan terhadap hak subjektif dalam sistem hukum perdata Indonesia.

#### ABSTRACT

*Abuse of rights is a concept that has developed within modern civil law doctrine, emphasizing that rights cannot be exercised absolutely without regard to the limits of propriety, good faith, and their social function. In Indonesian judicial practice, this concept is often associated with unlawful acts (tort), particularly when the formal exercise of a right results in harm to another party. This study aims to examine the juridical construction of abuse of rights as part of unlawful acts and to analyze its application within the Indonesian legal system. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, supported by an analysis of court decisions as secondary legal materials. The findings indicate that although the concept of abuse of rights is not explicitly regulated in the Indonesian Civil Code, its existence has been recognized through the development of jurisprudence and legal doctrine. Judges in various decisions tend to adopt a substantive approach by considering elements such as good faith, propriety, and the purpose behind the exercise of rights in determining whether an act constitutes an unlawful act. Consequently, the exercise of rights that exceeds reasonable*

---

*limits or is carried out with the intention of causing harm may be qualified as an unlawful act. The implication of this recognition is the expansion of legal protection for injured parties, as well as a shift in legal reasoning from formal legal certainty toward substantive justice. Therefore, the doctrine of abuse of rights plays a significant role in strengthening the protection of subjective rights within the Indonesian civil law system.*

---

## PENDAHULUAN

Dalam perkembangan hukum perdata modern, konsep perbuatan melawan hukum (PMH) mengalami transformasi yang cukup signifikan, baik dari segi cakupan maupun pendekatan penafsirannya. Pada awalnya, PMH dipahami secara sempit sebagai tindakan yang secara langsung melanggar ketentuan undang-undang. Namun, seiring dengan dinamika masyarakat dan kompleksitas hubungan hukum, pengertian tersebut mengalami perluasan, sehingga mencakup pula tindakan yang bertentangan dengan norma kepatutan, kesusilaan, serta prinsip kehati-hatian dalam kehidupan sosial (Najib, 2024). Perluasan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kepastian, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif dalam masyarakat.

Dalam konteks hukum Indonesia, dasar normatif mengenai PMH diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Meskipun norma ini tampak sederhana, penerapannya dalam praktik peradilan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya interpretasi hakim yang tidak lagi terpaku pada pelanggaran hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek non-yuridis seperti kepatutan, itikad baik, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (Kennedy, 2025). Dengan demikian, PMH telah berkembang menjadi konsep yang fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Salah satu perkembangan penting dalam doktrin PMH adalah munculnya konsep penyalahgunaan hak (*abuse of rights*). Doktrin ini pada dasarnya menegaskan bahwa penggunaan suatu hak tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, apalagi dengan tujuan untuk merugikan pihak lain. Dalam perspektif ini, hak tidak lagi dipandang sebagai kewenangan absolut yang dapat digunakan tanpa batas, melainkan sebagai instrumen yang harus dijalankan dengan memperhatikan fungsi sosialnya. Dengan kata lain, setiap hak mengandung tanggung jawab moral dan hukum untuk tidak merugikan kepentingan orang lain.

Konsep penyalahgunaan hak pertama kali berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental, khususnya di Prancis dan Belanda, sebagai respons terhadap praktik-praktik penggunaan hak yang secara formal sah, tetapi secara substansial merugikan pihak lain. Dalam perkembangan selanjutnya, doktrin ini diadopsi dalam berbagai sistem hukum, termasuk Indonesia, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, konsep ini lebih banyak berkembang melalui doktrin dan yurisprudensi, terutama dalam perkara-perkara yang melibatkan konflik kepentingan antara pemegang hak dan pihak yang dirugikan (Salas & Wardani, 2026).

Dalam praktik peradilan, penyalahgunaan hak seringkali muncul dalam berbagai bentuk, seperti penggunaan hak kepemilikan secara tidak wajar, pelaksanaan perjanjian dengan itikad buruk, serta penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik. Misalnya, dalam sengketa pertanahan, pemegang sertifikat hak atas tanah terkadang menggunakan haknya untuk menguasai tanah yang secara faktual telah dikuasai oleh pihak lain dalam jangka waktu lama. Meskipun secara formal tindakan tersebut sah, namun secara substantif dapat merugikan pihak lain dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Dalam kasus seperti ini, hakim seringkali menggunakan pendekatan PMH untuk menilai apakah telah terjadi penyalahgunaan hak (Yap et al., 2024).

Fenomena penyalahgunaan hak juga dapat ditemukan dalam hubungan kontraktual, di mana salah satu pihak menggunakan klausul perjanjian secara kaku tanpa mempertimbangkan kondisi pihak lain. Misalnya, penerapan klausul penalti yang berlebihan atau penghentian kontrak secara sepihak tanpa alasan yang proporsional. Dalam situasi seperti ini, penggunaan hak kontraktual yang tidak proporsional dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar asas itikad baik dan berpotensi

menjadi PMH. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan hak tidak hanya terbatas pada hubungan kebendaan, tetapi juga mencakup hubungan perikatan.

Selain itu, dalam ranah hukum publik, penyalahgunaan hak juga dapat terjadi dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara. Meskipun tindakan tersebut dilakukan dalam kerangka kewenangan yang sah, namun jika digunakan untuk tujuan yang menyimpang atau merugikan masyarakat, maka dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Hal ini sejalan dengan perkembangan doktrin *onrechtmatige overheidsdaad*, yang mengakui bahwa negara juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan melawan hukum yang dilakukannya (Salam, 2018).

Meskipun konsep penyalahgunaan hak telah banyak diterapkan dalam praktik peradilan, terdapat sejumlah permasalahan yang masih menjadi tantangan. Salah satunya adalah belum adanya pengaturan yang eksplisit dalam hukum positif Indonesia mengenai batasan dan kriteria penyalahgunaan hak. Akibatnya, penerapan konsep ini sangat bergantung pada interpretasi hakim, yang dalam beberapa kasus dapat menimbulkan inkonsistensi. Perbedaan penafsiran ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi para pencari keadilan yang membutuhkan kepastian dalam penyelesaian sengketa.

Di sisi lain, tidak adanya pengaturan yang rigid juga memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang lebih progresif. Dalam hal ini, hakim dapat menggunakan pendekatan kontekstual dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kepatutan, dan itikad baik dalam menilai suatu perbuatan. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum modern yang menempatkan keadilan substantif sebagai tujuan utama, tanpa mengabaikan pentingnya kepastian hukum.

Dalam banyak kasus, pihak yang dirugikan tidak dapat memperoleh perlindungan hukum hanya dengan mengandalkan norma hukum tertulis, karena pelaku seringkali berlindung di balik legitimasi formal dari hak yang dimilikinya. Dalam situasi seperti ini, doktrin penyalahgunaan hak menjadi instrumen penting untuk menembus formalitas hukum dan menilai substansi dari suatu tindakan (Sari, 2020).

Dengan demikian, pengakuan terhadap penyalahgunaan hak sebagai bagian dari PMH merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem perlindungan hukum di Indonesia. Namun, untuk memastikan penerapannya yang konsisten dan adil, diperlukan pengembangan doktrin yang lebih sistematis serta pedoman yurisprudensi yang jelas. Selain itu, diperlukan pula upaya legislasi untuk mengakomodasi konsep ini secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam bagaimana konsep penyalahgunaan hak dikonstruksikan sebagai bagian dari perbuatan melawan hukum dalam praktik peradilan Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi pola penerapan doktrin tersebut dalam putusan pengadilan, serta menganalisis implikasinya terhadap perlindungan hak subjektif masyarakat. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum perdata Indonesia yang lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta asas-asas hukum yang berkembang dalam sistem hukum. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan konsep penyalahgunaan hak (*abuse of rights*) yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, sehingga memerlukan analisis mendalam terhadap doktrin hukum dan perkembangan yurisprudensi. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang

bertujuan untuk memberikan preskripsi terhadap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat (Soekanto, 2007).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta peraturan lain yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep penyalahgunaan hak berdasarkan pandangan para ahli hukum serta doktrin yang berkembang dalam literatur ilmiah. Pendekatan ini penting untuk memahami konstruksi teoretis dari konsep yang diteliti, terutama karena belum adanya pengaturan yang tegas dalam hukum positif Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus, yaitu dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan indikasi penyalahgunaan hak. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan konsep penyalahgunaan hak dalam praktik peradilan. Analisis terhadap putusan pengadilan menjadi penting karena yurisprudensi memiliki peran signifikan dalam mengisi kekosongan hukum dan membentuk kaidah hukum baru yang bersifat operasional.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Penggunaan berbagai jenis bahan hukum ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan secara sistematis konsep penyalahgunaan hak dan perbuatan melawan hukum, sedangkan analisis dilakukan untuk mengkaji hubungan antara kedua konsep tersebut dalam praktik peradilan Indonesia. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam serta menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan logis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Penyalahgunaan Hak dalam Perspektif Hukum Perdata**

Penyalahgunaan hak (*abuse of rights*) merupakan suatu doktrin yang berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental, yang pada dasarnya menegaskan bahwa setiap hak tidak bersifat absolut dan tidak dapat dijalankan secara bebas tanpa batas. Doktrin ini muncul sebagai respons terhadap praktik penggunaan hak yang secara formal sah, namun secara substansial bertentangan dengan rasa keadilan dan merugikan pihak lain (Laia, 2026). Oleh karena itu, dalam perspektif ini, suatu hak harus digunakan sesuai dengan fungsi sosialnya serta tidak boleh melampaui batas kepatutan dan rasionalitas yang diakui dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, hukum tidak hanya mengakui keberadaan hak, tetapi juga membatasi cara penggunaannya agar tidak disalahgunakan.

Secara konseptual, penyalahgunaan hak terjadi apabila pemegang hak menggunakan kewenangannya dengan tujuan yang menyimpang, seperti untuk merugikan pihak lain, bertindak dengan itikad buruk, atau mengejar kepentingan yang tidak sejalan dengan tujuan diberikannya hak tersebut. Dalam kondisi demikian, meskipun tindakan tersebut secara formal tidak melanggar aturan tertulis, namun secara materiil dapat dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum perdata modern, aspek moralitas, kepatutan, dan itikad baik memiliki peranan penting dalam menilai keabsahan suatu tindakan hukum.

Dalam konteks hukum Indonesia, doktrin penyalahgunaan hak memang belum dirumuskan secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Namun demikian, substansi dari doktrin ini dapat ditemukan dalam berbagai asas hukum, terutama asas itikad baik (good faith) yang menjadi prinsip fundamental dalam hukum perikatan. Asas ini menuntut agar setiap pihak dalam hubungan hukum bertindak secara jujur, wajar, dan tidak merugikan pihak lain (Fadhli et al., 2025). Oleh karena itu, penggunaan hak yang dilakukan secara tidak proporsional atau dengan tujuan yang tidak patut dapat dianggap bertentangan dengan asas tersebut.

Konsep penyalahgunaan hak juga berkaitan erat dengan prinsip kepatutan dan keseimbangan dalam hukum perdata. Dalam berbagai hubungan hukum, baik yang bersifat kontraktual maupun non-kontraktual, para pihak diharapkan untuk menjaga keseimbangan kepentingan dan tidak memaksakan kehendaknya secara sepihak. Misalnya, dalam hubungan kontraktual, penggunaan klausul tertentu yang secara berlebihan merugikan pihak lain dapat dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan hak, meskipun klausul tersebut secara formal sah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menilai keabsahan formal suatu tindakan, tetapi juga mempertimbangkan dampak dan tujuan dari tindakan tersebut.

Perkembangan doktrin ini di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perluasan makna perbuatan melawan hukum (PMH). Pada awalnya, PMH hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap undang-undang tertulis. Namun, seiring dengan perkembangan yurisprudensi, pengertian PMH mengalami perluasan sehingga mencakup pula pelanggaran terhadap norma kepatutan, kesusilaan, dan prinsip kehati-hatian dalam masyarakat. Dengan demikian, suatu tindakan yang tidak secara eksplisit melanggar undang-undang tetap dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Chandrika & Dewanta, 2019).

Dalam kerangka ini, penyalahgunaan hak menjadi salah satu bentuk konkret dari perbuatan melawan hukum. Hak yang digunakan secara tidak wajar, tidak proporsional, atau dengan itikad buruk dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, meskipun tidak ada aturan tertulis yang secara langsung dilanggar. Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum perdata Indonesia, dari yang semula bersifat formalistik menuju pendekatan yang lebih substantif dan berorientasi pada keadilan.

Selain itu, penerapan konsep penyalahgunaan hak juga mencerminkan adanya fungsi sosial dari hak itu sendiri. Hak tidak lagi dipandang sebagai alat untuk memenuhi kepentingan individu semata, melainkan juga harus memperhatikan kepentingan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, setiap penggunaan hak harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pihak lain dan masyarakat secara umum. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif.

### **Penyalahgunaan Hak sebagai Bentuk Perbuatan Melawan Hukum**

Dalam praktik peradilan di Indonesia, penyalahgunaan hak (abuse of rights) kerap diposisikan sebagai bagian dari perbuatan melawan hukum (PMH), khususnya dalam situasi di mana penggunaan suatu hak yang secara formal sah justru menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Nugroho, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa legalitas formal suatu tindakan tidak selalu menjamin bahwa tindakan tersebut dapat dibenarkan secara hukum. Dengan kata lain, hukum tidak hanya menilai keberadaan hak, tetapi juga cara dan tujuan penggunaannya dalam konteks hubungan sosial yang lebih luas.

Secara normatif, konsep PMH dalam hukum Indonesia mengacu pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), yang mensyaratkan adanya empat unsur utama, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, timbulnya kerugian, adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, serta adanya unsur kesalahan. Keempat unsur ini harus terpenuhi secara kumulatif agar suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai PMH (Ardiansyah et al., 2023). Namun, dalam perkembangan praktik peradilan, unsur “melawan hukum” tidak lagi dimaknai secara sempit sebagai

pelanggaran terhadap undang-undang tertulis, melainkan juga mencakup pelanggaran terhadap norma kepatutan, kesesuaian, serta prinsip itikad baik.

Dalam konteks penyalahgunaan hak, unsur “melawan hukum” seringkali terletak pada penyimpangan tujuan penggunaan hak itu sendiri. Meskipun seseorang memiliki hak secara sah, penggunaan hak tersebut dapat dianggap melawan hukum apabila dilakukan secara tidak proporsional, melampaui batas kewajaran, atau dengan maksud untuk merugikan pihak lain. Dengan demikian, fokus penilaian tidak hanya pada keberadaan hak, tetapi juga pada bagaimana hak tersebut digunakan. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum tidak bersifat formalistik semata, melainkan juga mempertimbangkan aspek substansial dari suatu tindakan.

Lebih lanjut, unsur kerugian dalam penyalahgunaan hak umumnya muncul sebagai akibat langsung dari tindakan yang dilakukan oleh pemegang hak. Kerugian tersebut dapat bersifat materiil maupun immateriil, tergantung pada dampak yang ditimbulkan. Dalam hal ini, penting untuk membuktikan adanya hubungan sebab akibat (causal link) antara tindakan penyalahgunaan hak dengan kerugian yang dialami oleh pihak lain. Tanpa adanya hubungan kausal yang jelas, suatu tindakan tidak dapat dengan mudah dikategorikan sebagai PMH, meskipun secara moral dapat dipandang tidak patut.

Unsur kesalahan juga menjadi aspek penting dalam menilai penyalahgunaan hak sebagai PMH. Kesalahan dalam hal ini tidak selalu harus berupa kesengajaan (dolus), tetapi dapat pula berupa kelalaian (culpa) dalam menggunakan hak. Namun, dalam banyak kasus penyalahgunaan hak, unsur kesalahan seringkali berkaitan dengan adanya itikad buruk, yaitu ketika seseorang secara sadar menggunakan haknya untuk mencapai tujuan yang tidak sah atau merugikan pihak lain. Itikad buruk ini menjadi indikator kuat bahwa penggunaan hak telah melampaui batas yang diperbolehkan oleh hukum.

Perkembangan ini mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam memahami PMH di Indonesia. Jika sebelumnya PMH lebih berorientasi pada pelanggaran norma tertulis, kini pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada nilai-nilai keadilan, kepatutan, dan keseimbangan kepentingan. Dalam kerangka ini, penyalahgunaan hak dipandang sebagai bentuk penyimpangan terhadap fungsi sosial hak, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban hukum.

### **Penerapan Doktrin Abuse of Rights dalam Putusan Pengadilan**

Dalam praktik peradilan di Indonesia, penerapan doktrin abuse of rights menunjukkan adanya pergeseran pendekatan hakim dari yang semula bersifat formalistik menuju pendekatan yang lebih substantif. Hakim tidak lagi semata-mata menilai keabsahan suatu tindakan berdasarkan legalitas formal, melainkan juga mempertimbangkan tujuan, itikad, serta dampak dari penggunaan hak tersebut terhadap pihak lain (Azzahra & Gozali, 2025). Pendekatan ini mencerminkan upaya peradilan untuk menegakkan keadilan yang tidak hanya berorientasi pada teks hukum, tetapi juga pada nilai-nilai kepatutan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam berbagai perkara, khususnya sengketa pertanahan, doktrin penyalahgunaan hak sering digunakan untuk menilai tindakan pihak yang secara formal memiliki dasar hukum, namun secara faktual bertindak tidak adil. Misalnya, dalam kasus penguasaan tanah, seseorang yang memiliki sertifikat hak atas tanah tidak selalu dapat secara mutlak mempertahankan klaimnya apabila terdapat indikasi bahwa perolehan atau penggunaan hak tersebut dilakukan dengan cara yang tidak patut, seperti melalui manipulasi data, rekayasa dokumen, atau pemanfaatan celah administratif. Dalam situasi seperti ini, hakim cenderung melihat substansi permasalahan, termasuk riwayat penguasaan tanah dan itikad para pihak, untuk menentukan apakah telah terjadi perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, penggunaan dokumen formal tidak serta-merta menjadi legitimasi yang absolut apabila bertentangan dengan prinsip keadilan (Clarins, 2022).

Praktik peralihan hak atas tanah juga sering menjadi ruang terjadinya penyalahgunaan hak, terutama ketika kewenangan administratif dimanfaatkan secara tidak semestinya. Misalnya, dalam proses balik nama atau penerbitan sertifikat baru, adanya intervensi yang tidak sah atau penyalahgunaan

prosedur dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yang memiliki kepentingan yang sah. Dalam kondisi tersebut, hakim dapat mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai PMH karena melanggar prinsip kehati-hatian dan kepatutan dalam penggunaan hak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya melindungi pemegang hak formal, tetapi juga pihak yang dirugikan akibat penyalahgunaan proses hukum itu sendiri.

Selain dalam ranah privat, doktrin abuse of rights juga diterapkan dalam konteks hubungan hukum publik, khususnya dalam tindakan pemerintah atau pejabat negara. Penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) oleh aparaturnegara dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad), terutama apabila tindakan tersebut dilakukan di luar tujuan pemberian kewenangan atau menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dalam hal ini, meskipun pejabat bertindak dalam kerangka kewenangan yang sah, penggunaan kewenangan tersebut tetap harus tunduk pada prinsip legalitas, proporsionalitas, dan itikad baik. Apabila prinsip-prinsip tersebut dilanggar, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan hak dalam ranah publik (Mustafida, 2017).

Penerapan doktrin ini dalam putusan pengadilan menunjukkan bahwa batas antara hukum privat dan hukum publik semakin bersifat dinamis, terutama dalam konteks perlindungan terhadap hak-hak individu. Hakim memiliki peran penting dalam menilai apakah suatu tindakan merupakan penggunaan hak yang sah atau justru merupakan penyalahgunaan yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu, penilaian hakim tidak hanya didasarkan pada norma tertulis, tetapi juga pada prinsip-prinsip umum hukum yang berkembang dalam masyarakat.

### **Implikasi Yuridis dan Perlindungan Hak Subjektif**

Pengakuan terhadap penyalahgunaan hak (abuse of rights) sebagai bagian dari perbuatan melawan hukum (PMH) membawa konsekuensi yuridis yang signifikan, khususnya dalam memperluas ruang perlindungan terhadap hak subjektif individu. Dalam konteks ini, hukum tidak lagi semata-mata melindungi tindakan yang secara formal sah, tetapi juga mempertimbangkan apakah penggunaan hak tersebut dilakukan secara patut dan beritikad baik. Dengan demikian, pihak yang dirugikan tetap memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan, meskipun pelaku bertindak dalam kerangka hak yang secara normatif diakui. Hal ini menunjukkan bahwa hukum berupaya menghindari formalisme yang kaku dan lebih mengedepankan keadilan yang bersifat substantif.

Secara fungsional, PMH berperan sebagai instrumen korektif dalam sistem hukum perdata untuk melindungi kepentingan individu dari tindakan yang merugikan, termasuk yang berasal dari penyalahgunaan hak. Melalui mekanisme ini, korban dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Pendekatan ini mempertegas bahwa perlindungan hukum tidak hanya didasarkan pada keberadaan norma tertulis, tetapi juga pada prinsip-prinsip umum hukum seperti kepatutan, keseimbangan, dan itikad baik. Dengan kata lain, PMH berfungsi sebagai jembatan antara kepastian hukum dan keadilan, sehingga hukum dapat memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap hak subjektif masyarakat (Sukadana, 2025).

Pengakuan terhadap doktrin penyalahgunaan hak juga mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem hukum Indonesia. Jika sebelumnya hukum lebih menitikberatkan pada aspek legalitas formal, kini terdapat kecenderungan untuk menilai substansi dari suatu tindakan hukum. Dalam kerangka ini, penggunaan hak tidak hanya dinilai dari segi keabsahannya, tetapi juga dari tujuan dan dampaknya terhadap pihak lain. Oleh karena itu, hak tidak lagi dipandang sebagai kewenangan yang absolut, melainkan sebagai instrumen yang harus digunakan secara bertanggung jawab dan selaras dengan kepentingan sosial.

Namun demikian, penerapan konsep penyalahgunaan hak dalam praktik peradilan masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu tantangan utama adalah belum adanya pengaturan yang eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci mengenai batasan dan

kriteria penyalahgunaan hak. Kondisi ini menyebabkan hakim memiliki ruang interpretasi yang cukup luas, yang dalam beberapa kasus justru menimbulkan perbedaan penafsiran antar putusan. Akibatnya, muncul potensi inkonsistensi dalam penerapan hukum yang dapat berdampak pada ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

Selain itu, belum seragamnya pemahaman mengenai konsep penyalahgunaan hak di kalangan aparat penegak hukum juga menjadi faktor penghambat. Dalam beberapa putusan, terdapat kecenderungan hakim masih berpegang pada pendekatan formalistik, sehingga tindakan yang secara normatif sah sulit untuk dikualifikasikan sebagai PMH, meskipun secara substansial merugikan pihak lain. Di sisi lain, terdapat pula putusan yang sudah mengadopsi pendekatan progresif dengan menitikberatkan pada aspek keadilan substantif. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa doktrin penyalahgunaan hak masih dalam tahap perkembangan dalam praktik peradilan Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan baik dari sisi doktrin maupun praktik yurisprudensi. Pengembangan doktrin yang lebih sistematis dan komprehensif akan membantu memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai batasan penyalahgunaan hak. Selain itu, konsistensi dalam putusan pengadilan juga perlu ditingkatkan melalui pembentukan yurisprudensi yang tetap (*constant jurisprudence*), sehingga dapat menjadi rujukan bagi hakim dalam memutus perkara serupa. Di samping itu, tidak tertutup kemungkinan perlunya intervensi legislasi untuk mengakomodasi konsep ini secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, guna memberikan kepastian hukum yang lebih kuat.

## **KESIMPULAN**

Penyalahgunaan hak (*abuse of rights*) merupakan doktrin yang berkembang dalam hukum perdata modern sebagai respons terhadap kebutuhan akan keadilan substantif dalam penggunaan hak. Doktrin ini menegaskan bahwa hak tidak bersifat absolut, melainkan harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip kepatutan, itikad baik, serta fungsi sosialnya. Dalam konteks hukum Indonesia, meskipun belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, konsep ini telah diakui dan diterapkan melalui perkembangan doktrin dan yurisprudensi.

Dalam praktik peradilan, penyalahgunaan hak sering dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum (PMH), terutama ketika penggunaan hak yang sah secara formal justru menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Hal ini dimungkinkan karena adanya perluasan makna PMH yang tidak lagi terbatas pada pelanggaran undang-undang, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap norma kepatutan, kesusilaan, dan itikad baik. Dengan demikian, tindakan yang secara formal sah tetap dapat dianggap melawan hukum apabila bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penerapan doktrin *abuse of rights* dalam putusan pengadilan menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan formalistik menuju pendekatan yang lebih substantif. Hakim tidak hanya menilai legalitas formal suatu tindakan, tetapi juga mempertimbangkan tujuan, itikad, dan dampaknya terhadap pihak lain. Doktrin ini juga berlaku tidak hanya dalam hubungan hukum privat, tetapi juga dalam konteks hukum publik, khususnya dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara.

Namun demikian, penerapan konsep ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait belum adanya pengaturan yang tegas dan potensi inkonsistensi dalam putusan hakim. Oleh karena itu, diperlukan penguatan doktrin, konsistensi yurisprudensi, serta kemungkinan pengaturan dalam hukum positif guna memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, penyalahgunaan hak dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen perlindungan terhadap hak subjektif dan sebagai sarana mewujudkan keadilan substantif dalam sistem hukum Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ardiansyah, R., Asmarudin, I., & Widyastuti, T. V. (2023). Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Sertipikat Hak Milik. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 1(2), 267-278.
- Azzahra, S. M., & Gozali, D. S. (2025). Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Sengketa Perjanjian. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3778-3789.
- Chandrika, R. S., & Dewanta, R. E. (2019). Kajian kritis konsep pembajakan di bidang hak cipta dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. *Rechtidee*, 14(1), 127-149.
- Clarins, S. (2022). Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Putusan Pengadilan Indonesia. " Dharmasiswa" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(4), 36.
- Fadhli, Z., Herawati, H., Susanna, E., Fitriliana, F., & Nur, M. (2025). Kajian Hukum Perdata Atas Pelanggaran Hak-Hak Anak Dalam Sistem Pendidikan Dasar. *Journal Of Education Science*, 11(2), 90-95.
- Kennedy, A. (2025). Perbuatan Melawan Hukum sebagai Upaya Perlindungan terhadap Hak Subjektif. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 3(4).
- Laia, S. W. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Hak Dalam Penguasaan Objek Sengketa Perdata. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(07), 2240-2248.
- Mustafida, L. (2017). Penerapan Doktrin Misbruik Van Omstandigheden Terhadap Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan Putusan Pengadilan (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Najib, S. I. S. (2024). Sengketa Perbuatan Melawan Hukum dalam Sistem Civil Law, Common Law, dan Hukum Islam. *Jurist-Diction*, 7(4), 753-778.
- Nugroho, E. R., & NP, W. P. (2019). Tanggung Gugat Pemegang Hak Cipta Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 23-37.
- Salam, S. (2018). Perkembangan doktrin perbuatan melawan hukum penguasa. *Nurani Hukum*, 1(1), 33-44.
- Salas, M., & Wardani, S. (2026). Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 3045-3053.
- Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.
- Sukadana, D. A. P. (2025). Implikasi Yuridis Wanprestasi dalam Hukum Perdata antara Teori dan Praktik. *Jurnal Rechtsens*, 14(1), 139-154.
- Yap, C., Sukadana, D. A. P., Prasada, D. K., & Puspawati, A. A. A. I. (2025). Analisis Perbuatan Melawan Hukum Penyalahgunaan Wewenang pada Peralihan Hak Atas Tanah melalui Jual Beli dalam Suatu Kajian atas Unsur dan Akibat Hukumnya. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(3), 353-361.